

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEKERASAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH

Oshan Katiara<sup>1</sup>, Fazzan<sup>2</sup>, Putra Aguswandi<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh<sup>1,2,3</sup>  
E-mail: [oshankatiara@gmail.com](mailto:oshankatiara@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>This study examines law enforcement against inmates committing acts of violence at Banda Aceh Class IIB State Detention Center, employing a juridical-empirical approach through literature review, interviews, and field observations. Findings reveal that although law enforcement mechanisms exist, including investigation, reporting, disciplinary sanctions, and revocation of rights, their implementation remains suboptimal. The main obstacles are overcapacity, limited human resources, weak rehabilitation programs, and the gap between regulations and actual practices. A critical discussion emphasizes that law enforcement has not fully met the principles of legal certainty, justice, and utility as mandated by correctional regulations. Therefore, a comprehensive strategy is required, encompassing staff capacity building, governance reform, adoption of a rehabilitative-humanist approach, and regulatory updates to ensure detention centers genuinely function as facilities for rehabilitation and social reintegration.</i></p> <p><b>Keywords :</b> Violence, Inmates, Law Enforcement, State Detention Center, Banda Aceh</p>
Nomor : 9	
Bulan : September	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

### Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme penegakan hukum berupa pemeriksaan, pelaporan, sanksi disiplin hingga pencabutan hak, praktiknya masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada kondisi over kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pembinaan, serta adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Diskusi kritis menegaskan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas petugas, pembaruan tata kelola, penerapan pendekatan rehabilitatif-humanis, serta reformasi regulasi agar rutan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial.

**Kata Kunci :** Kekerasan, Narapidana, Penegakan Hukum, Rumah Tahanan Negara, Banda Aceh

## **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kekerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh merupakan sebuah isu krusial dalam kajian hukum pidana dan masyarakat di Indonesia. Rutan sebagai institusi negara yang berfungsi menampung tahanan maupun narapidana, idealnya menjadi tempat yang aman, tertib, serta mampu menjalankan fungsi pembinaan dan resosialisasi. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kekerasan di dalam rutan kerap kali muncul sebagai permasalahan laten, dipicu oleh kondisi struktural, sosial, maupun psikologis yang melingkupi narapidana. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan di dalam rutan, tetapi juga menguji sejauh mana regulasi dan instrumen hukum yang ada dapat dijalankan secara efektif, konsisten, dan adil. Permasalahan klasik yang menjadi faktor utama timbulnya kekerasan adalah over kapasitas. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa sebagian besar rutan di Indonesia mengalami kelebihan penghuni, bahkan mencapai lebih dari 200% dari kapasitas ideal. Kondisi ini juga tercermin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, di mana kapasitas hanya diperuntukkan bagi sekitar 233 orang, tetapi dihuni lebih dari 400 orang. Situasi ini menjadikan rutan tidak lagi kondusif, melainkan menjadi ruang yang padat, sesak, dan rawan konflik antar narapidana (Maghfirah, 2016). Over kapasitas tidak hanya berdampak pada keterbatasan ruang gerak, tetapi juga menurunkan kualitas layanan pembinaan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Selain faktor struktural, aspek pembinaan yang lemah juga menjadi akar masalah. Sistem pembinaan narapidana seringkali terjebak dalam formalitas administratif tanpa mengutamakan aspek substantif berupa pendekatan psikologis, sosial, maupun spiritual. Priyatno (2009) menekankan bahwa sistem masyarakat di Indonesia idealnya tidak hanya bertumpu pada aspek punitif, tetapi juga pada dimensi rehabilitatif dan edukatif. Sayangnya, pelaksanaan pembinaan di rutan sering terbatas oleh sarana, anggaran, serta rendahnya jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penghuni. Keterbatasan ini melahirkan ketidakmampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perilaku narapidana secara optimal. Faktor sosiologis dan psikologis narapidana turut memberi warna dalam dinamika kekerasan di rutan. Banyak narapidana yang berasal dari latar belakang keluarga disfungsi, kemiskinan, lingkungan sosial yang keras, serta terbiasa dengan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Priyanto (2012)

menjelaskan bahwa kriminologi memandang tindak kekerasan narapidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang membentuk pola pikir dan perilaku individu. Di sisi lain, tekanan psikologis akibat kehilangan kebebasan, keterasingan dari keluarga, serta rutinitas monoton di balik jeruji besi sering menimbulkan stres, depresi, dan kemarahan yang mudah meledak dalam bentuk kekerasan. Dalam konteks regulasi, telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur tata tertib dan disiplin di rutan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan hak dan kewajiban narapidana, sekaligus memberikan landasan normatif bagi pemberian sanksi disiplin terhadap pelanggaran tata tertib. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan mengatur secara rinci larangan, kewajiban, serta jenis-jenis sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan kekerasan. Namun, kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih nyata. Teguh Prasetyo (2011) menyoroti bahwa hukum pidana sering kali kehilangan daya guna ketika pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak diiringi pengawasan yang memadai. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi kekerasan meski regulasi telah mengatur secara ketat.

Kesenjangan tersebut membawa kita pada perenungan teoretis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Soekanto (2004) dalam kerangka analisisnya menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur penting: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam kasus Rutan Banda Aceh, kelima unsur tersebut tampak saling terkait. Hukum sudah tersedia, tetapi aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan jumlah dan kapasitas; sarana tidak memadai karena over kapasitas; masyarakat sekitar kerap memberikan tekanan; serta budaya kekerasan yang masih hidup di antara narapidana menjadikan penegakan hukum belum maksimal. Sementara itu, Satjipto Rahardjo (2002) melalui gagasan hukum progresif menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Hukum seharusnya tidak dipandang sekadar teks, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan berfungsi untuk melindungi serta menyejahterakan manusia. Perspektif ini relevan dengan kondisi di Rutan Banda Aceh, di mana kekerasan seharusnya tidak hanya direspons dengan sanksi represif, melainkan juga dengan strategi pembinaan yang lebih manusiawi, yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bukan hanya berkaitan dengan aturan perundang-undangan, melainkan juga dengan praktik implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Supranto (2003), metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif dan empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kesenjangan antara regulasi pemyarakatan dengan realitas penegakan hukum yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yakni studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk menelaah literatur yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Warga Binaan, maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Selain itu, literatur akademik dari pakar hukum pidana dan kriminologi seperti Achmad Ali (2009) dan Barda Nawawi Arief (2013) juga dipelajari untuk memberikan landasan teoritis. Studi pustaka ini berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis secara normatif regulasi yang ada dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

Metode wawancara dilakukan dengan petugas rutan, narapidana, dan pihak-pihak lain yang relevan untuk memperoleh data empiris mengenai mekanisme penegakan hukum serta kendala yang dihadapi. Wawancara ini memberikan gambaran langsung mengenai pola interaksi, tingkat kepatuhan narapidana terhadap aturan, dan bentuk kekerasan yang sering terjadi. Menurut Mustofa (2013), wawancara dalam penelitian kriminologi sangat penting karena mampu mengungkap dimensi sosial yang tidak dapat ditangkap hanya melalui dokumen tertulis. Dengan demikian, data wawancara memperkaya analisis dengan perspektif yang lebih humanis. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip resmi rutan, seperti laporan kejadian pelanggaran, data narapidana, serta notulen rapat pengamanan. Dokumentasi ini berfungsi untuk menguatkan temuan lapangan dengan bukti administratif yang sah. Sebagaimana ditegaskan oleh Chazawi (2010), dokumentasi hukum memiliki nilai penting karena mencerminkan penerapan aturan secara konkret dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengkategorikan, menafsirkan, dan menghubungkan data lapangan dengan kerangka teori penegakan hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan angka semata. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dibandingkan dengan teori penegakan hukum progresif dan faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soekanto. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis mengapa penegakan hukum di Rutan Banda Aceh berjalan sebagaimana adanya, serta faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang penegakan hukum terhadap narapidana pelaku kekerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menunjukkan bahwa tindak kekerasan di dalam rutan tidak dapat dipahami sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai akumulasi dari beragam faktor yang saling berkaitan. Faktor struktural, kultural, ekonomi, hingga psikologis berinteraksi membentuk kondisi yang kondusif bagi lahirnya tindak kekerasan. Situasi di Rutan Banda Aceh mencerminkan potret problematik masyarakat di Indonesia, di mana tujuan ideal berupa pembinaan dan rehabilitasi narapidana sering kali tidak berjalan efektif karena realitas di lapangan jauh dari harapan normatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat bukan sekadar proses hukum, melainkan juga realitas sosial yang kompleks dan sarat tantangan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah masalah over kapasitas. Jumlah penghuni di Rutan Banda Aceh jauh melampaui kapasitas ideal yang seharusnya. Kondisi ini memunculkan keterbatasan ruang gerak, fasilitas yang harus dibagi secara tidak proporsional, serta meningkatnya tekanan sosial di antara para narapidana. Priyatno (2009) menekankan bahwa sistem masyarakat di Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan struktural, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Akibatnya, tujuan pembinaan sulit tercapai karena energi pengelolaan rutan lebih banyak tersita untuk menangani permasalahan teknis sehari-hari. Kelebihan kapasitas ini menciptakan potensi konflik yang besar, seperti perebutan ruang tidur, akses air bersih, hingga penggunaan fasilitas kesehatan yang terbatas. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara adil, maka gesekan antar narapidana mudah berubah menjadi konflik fisik.

Selain faktor struktural, penelitian juga menemukan adanya pengaruh relasi sosial yang bersifat hierarkis di antara para narapidana. Struktur sosial internal di rutan sering kali

terbentuk secara alami, di mana beberapa narapidana dengan status sosial tertentu, kekuatan fisik, atau pengaruh ekonomi mampu mendominasi kelompok lainnya. Mereka menempati posisi sebagai pemimpin informal atau “penguasa blok” yang mengendalikan interaksi sehari-hari. Sementara itu, narapidana lain ditempatkan sebagai bawahan dengan ruang gerak terbatas. Relasi sosial yang timpang ini sering kali melahirkan praktik kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang digunakan sebagai sarana kontrol dan bentuk dominasi. Fenomena hierarki kekuasaan di dalam rutan memperlihatkan bahwa kekerasan sering kali berfungsi sebagai alat legitimasi dan pemeliharaan kekuasaan. Narapidana yang berada pada posisi dominan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan statusnya, sementara mereka yang berada di posisi subordinat kerap menerima perlakuan represif tanpa daya menolak. Priyanto (2012) dalam kajian kriminologi menegaskan bahwa kekerasan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya cerminan perilaku individu, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang timpang dan tidak seimbang. Dalam konteks ini, kekerasan bukan lagi sekadar perilaku menyimpang, melainkan mekanisme sosial yang berulang dan sulit diputus.

Keberadaan faktor ekonomi turut memperburuk situasi. Narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih sering mendapatkan akses pada fasilitas tambahan, perlindungan, atau bentuk privilese lain, baik secara resmi maupun informal. Sebaliknya, narapidana yang miskin lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Ketidakadilan ekonomi internal ini memperkuat stratifikasi sosial di dalam rutan dan menjadi bahan bakar bagi munculnya konflik. Dalam situasi di mana sumber daya sangat terbatas, uang sering kali menjadi penentu siapa yang berhak atas keamanan maupun fasilitas tertentu. Hal ini menjadikan rutan bukan hanya ruang pembinaan, melainkan arena persaingan ekonomi yang keras. Selain faktor struktural, kultural, dan ekonomi, aspek psikologis narapidana juga berperan besar. Stres akibat kehilangan kebebasan, keterputusan dari keluarga, serta stigma sosial yang melekat pada status narapidana sering kali menimbulkan perasaan frustrasi mendalam. Frustrasi ini kemudian disalurkan dalam bentuk perilaku agresif, baik terhadap sesama narapidana maupun terhadap petugas. Tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik membuat narapidana lebih mudah meledak dalam konflik, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan. Kekerasan di rutan bukan hanya hasil dari faktor eksternal, tetapi juga refleksi dari kondisi internal individu yang sedang mengalami krisis mental.

Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu yang tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika kekerasan di dalam rumah tahanan negara (rutan). Banyak narapidana

yang menghuni rutan berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Kondisi ini membuat mereka tetap menghadapi berbagai keterbatasan meskipun sudah berada di balik jeruji besi. Keterbatasan itu tampak jelas ketika kebutuhan dasar narapidana, seperti makanan tambahan, rokok, hingga perlengkapan pribadi tertentu, tidak sepenuhnya disediakan oleh pihak rutan. Kekosongan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut sering kali menciptakan celah bagi lahirnya praktik ekonomi informal yang beroperasi secara tersembunyi di dalam rutan. Aktivitas ini kemudian berkembang menjadi semacam “pasar gelap” yang menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga tertentu, namun sekaligus membuka peluang lahirnya konflik dan kekerasan ketika terjadi sengketa, baik antara sesama narapidana maupun antara narapidana dengan pihak lain yang terlibat. Fenomena pasar gelap di dalam rutan tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk kegiatan jual beli biasa, melainkan juga mencerminkan ketimpangan struktural yang terjadi di balik dinding penjara. Ketika hak dasar para narapidana tidak terpenuhi secara memadai, mereka mencari jalan alternatif dengan memanfaatkan jaringan sesama penghuni. Akan tetapi, mekanisme informal ini tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga persaingan maupun perselisihan sering kali diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Mustofa (2013) menegaskan bahwa dimensi ekonomi dalam kriminologi harus menjadi perhatian penting, sebab faktor ekonomi bukan hanya berpengaruh pada terjadinya kejahatan di masyarakat luas, tetapi juga memainkan peran signifikan di dalam lingkungan tertutup seperti rutan. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila faktor ekonomi disebut sebagai salah satu variabel kunci yang menjelaskan mengapa praktik kekerasan tetap subur meskipun narapidana sudah berada dalam ruang yang terkontrol.

Selain faktor ekonomi, aspek psikologis juga berkontribusi besar terhadap munculnya kekerasan di lingkungan tahanan. Kehilangan kebebasan, terpisah dari keluarga, dan keterasingan dari kehidupan sosial di luar tembok rutan merupakan tekanan mental yang tidak ringan bagi setiap individu. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan lamanya masa tahanan yang harus dijalani, sehingga rasa frustrasi pun menumpuk dalam diri narapidana. Kondisi psikologis yang tidak stabil ini sering mendorong mereka untuk melampiaskan rasa kecewa dan marah melalui perilaku agresif terhadap sesama penghuni. Bentuk kekerasan ini, dalam banyak kasus, dipicu oleh masalah sepele yang kemudian berkembang menjadi pertikaian serius karena emosi yang tidak terkendali. Hal ini membuktikan bahwa dinamika kekerasan di rutan tidak hanya bersumber pada kekurangan material, tetapi juga lahir dari tekanan batin yang menggerogoti keseimbangan psikologis

narapidana. Utami (2012) menjelaskan mengenai teori kriminologi yang memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa perilaku menyimpang sering kali berakar pada ketidakstabilan mental dan emosional. Narapidana yang mengalami depresi, stres, atau rasa tidak berdaya cenderung mencari kompensasi melalui tindakan agresif. Kekerasan, dalam konteks ini, menjadi semacam mekanisme pertahanan diri sekaligus bentuk pelampiasan yang memberikan rasa kuasa sesaat bagi mereka yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi di rutan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi psikologis individual dengan tekanan struktural yang mereka alami sehari-hari. Fenomena ini menggambarkan bahwa aspek kejiwaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor ekonomi dalam memicu terjadinya pertikaian.

Kekerasan di rutan sesungguhnya merupakan fenomena psikososial yang lahir dari kombinasi faktor struktural dan personal. Dari sisi struktural, ketidakmampuan institusi rutan dalam memenuhi kebutuhan dasar narapidana serta lemahnya pengawasan terhadap praktik ekonomi informal menciptakan ruang bagi lahirnya konflik. Dari sisi personal, ketidakstabilan psikologis akibat tekanan hidup di balik jeruji memperburuk situasi dengan melahirkan perilaku agresif. Sinergi kedua faktor ini menjadikan rutan sebagai ruang yang rawan bagi pertumbuhan kekerasan, bahkan meskipun pada prinsipnya rutan diharapkan menjadi tempat pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengurangi kekerasan di rutan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan disiplin dan pengawasan, melainkan harus pula menyentuh dimensi kesejahteraan narapidana, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis. Penting untuk disadari bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi di rutan tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang penuh ketegangan di antara para penghuni. Rasa takut, saling curiga, dan upaya mempertahankan diri melalui kekuatan fisik menjadi budaya tersendiri di dalam penjara. Hal ini berpotensi menciptakan lingkaran setan kekerasan, di mana narapidana yang semula menjadi korban pada suatu waktu dapat berubah menjadi pelaku di kesempatan lain. Lingkaran ini sulit diputus jika akar masalah, yaitu ketidakadilan ekonomi dan tekanan psikologis, tidak ditangani secara serius. Penanggulangan kekerasan di rutan seharusnya diarahkan pada penciptaan lingkungan yang lebih manusiawi, di mana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan kesehatan mental narapidana diperhatikan.

Salah satu faktor yang memperburuk maraknya praktik kekerasan di dalam rumah tahanan adalah lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemasyarakatan.

Ketidakseimbangan jumlah petugas dengan populasi narapidana membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam kondisi demikian, banyak peristiwa kekerasan yang terjadi tanpa terpantau secara langsung, bahkan sering kali baru mendapatkan perhatian ketika sudah menimbulkan kerugian yang serius, baik berupa luka fisik maupun kerusakan fasilitas rutan. Realitas ini menegaskan bahwa masalah kekerasan di rutan bukan hanya persoalan individu narapidana, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan struktural yang dihadapi oleh pihak pengelola. Soekanto (2004) menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas aparat hukum itu sendiri. Jika aparat tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai, maka keberadaan aturan hukum hanya akan berhenti sebagai dokumen tertulis tanpa kekuatan untuk menciptakan keteraturan nyata. Dalam konteks Rutan Banda Aceh, keterbatasan jumlah serta kualitas petugas pemasyarakatan terbukti menjadi kendala serius dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, regulasi yang telah ditetapkan secara normatif tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Padahal, secara formal, mekanisme penegakan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan telah diatur melalui Permenkumham Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Regulasi tersebut memuat prosedur jelas mengenai bagaimana tindakan kekerasan di dalam rutan harus ditangani, mulai dari pemeriksaan awal terhadap pelaku, pelaporan kepada atasan, pencatatan dalam buku register pelanggaran, hingga pemberian sanksi disiplin. Namun, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, aturan yang ideal ini sulit diwujudkan secara konsisten.

Jenis sanksi disiplin yang tercantum dalam aturan tersebut sejatinya cukup beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Bentuk sanksi ringan misalnya berupa teguran lisan dan peringatan tertulis. Sementara itu, bentuk sanksi yang lebih tegas mencakup pembatasan hak-hak tertentu, seperti pembatasan akses komunikasi, pembatasan aktivitas tertentu di dalam rutan, atau bahkan penempatan narapidana di sel isolasi. Dalam kasus kekerasan yang tergolong berat, narapidana dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pencabutan hak istimewa, misalnya hak mendapatkan kunjungan keluarga atau hak memperoleh remisi. Pola pemberian sanksi bertingkat ini pada prinsipnya sejalan dengan sistem pidana nasional yang menekankan adanya diferensiasi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan Chazawi (2010), sistem sanksi yang bersifat bertingkat bertujuan untuk menciptakan efek jera, sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas penerapan hukuman disiplin di Rutan Banda Aceh masih

menimbulkan pertanyaan besar. Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi sering kali tidak konsisten. Dalam praktiknya, ada kecenderungan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada narapidana dipengaruhi oleh faktor subjektivitas petugas. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan di kalangan narapidana, di mana pelanggaran yang sama bisa mendapatkan perlakuan berbeda, tergantung siapa yang menjadi pelaku atau bagaimana hubungan narapidana tersebut dengan petugas. Situasi ini memicu resistensi, menumbuhkan rasa tidak percaya terhadap otoritas, serta memperkuat sikap melawan dari narapidana yang merasa diperlakukan secara diskriminatif. Inkonsistensi aparat justru menjadi katalisator yang memperburuk iklim kekerasan di dalam rutan.

Jika dilihat dari perspektif hukum progresif, situasi semacam ini jelas bermasalah. Pendekatan hukum yang lebih menekankan aspek represif dengan sanksi dan hukuman sering kali tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya, yakni kondisi struktural dan psikologis narapidana yang kompleks. Rahardjo (2002) menegaskan bahwa hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana pembebasan manusia, bukan sekadar alat untuk menekan atau menindas. Dalam kerangka pemikiran ini, pendekatan hukum yang hanya mengandalkan hukuman fisik maupun pembatasan hak akan gagal mencapai tujuan rehabilitatif lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, upaya yang lebih menekankan pada aspek pembinaan, konseling, serta pemberdayaan narapidana jauh lebih relevan untuk mengurangi potensi kekerasan secara berkelanjutan. Ketidakterdayaan aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membiarkan praktik kekerasan terus berulang. Sebaliknya, hal ini harus dipandang sebagai peringatan penting bahwa sistem pemasyarakatan membutuhkan reformasi mendasar. Upaya peningkatan jumlah dan kualitas petugas, pelatihan mengenai penanganan konflik, serta penyediaan fasilitas pendukung merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Selain itu, penerapan sanksi harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan adil agar narapidana tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Dengan mekanisme yang lebih akuntabel, diharapkan tercipta suasana rutan yang lebih kondusif, sehingga potensi kekerasan dapat ditekan.

Salah satu masalah mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah adanya ketidakselarasan antara regulasi yang telah dirumuskan secara ideal dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan bukan semata-mata menghukum, melainkan membina narapidana agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Konsep ini jelas berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya sekadar pengendalian fisik atau penertiban lingkungan. Akan tetapi, realitas yang muncul menunjukkan adanya pergeseran fokus. Alih-alih mengutamakan pembinaan, praktik di lapangan lebih banyak menitikberatkan pada aspek pengawasan, penertiban, dan pengendalian narapidana, sehingga fungsi pembinaan yang sejatinya menjadi inti dari pemasyarakatan justru terpinggirkan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara teori dan praktik. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan di Indonesia lahir dari paradigma baru yang meninggalkan konsep balas dendam terhadap pelaku kejahatan, menuju konsep rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, paradigma lama yang menekankan aspek represif masih mendominasi. Arief (2013) menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Artinya, hukum pidana seharusnya mampu mencegah terulangnya tindak pidana melalui proses pembinaan yang memberikan kesadaran, serta mendidik pelaku agar memahami nilai-nilai sosial yang berlaku. Jika penegakan hukum hanya mengedepankan aspek represif, maka tujuan pembinaan narapidana akan gagal tercapai, dan lembaga pemasyarakatan hanya akan menjadi tempat penahanan massal tanpa nilai rehabilitatif.

Praktik penegakan hukum yang lebih menekankan pada pengendalian ketimbang pembinaan menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak-hak dasar narapidana. Salah satu bentuknya adalah penggunaan isolasi berlebihan atau pencabutan hak tertentu tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Praktik semacam ini dapat menimbulkan dehumanisasi, karena narapidana diperlakukan semata sebagai objek yang harus dikendalikan, bukan sebagai manusia yang masih memiliki martabat dan peluang untuk berubah. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini jelas problematis. Narapidana memang sedang menjalani hukuman, namun mereka tetaplah individu yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Di sinilah letak pentingnya menyeimbangkan antara aspek keamanan dan aspek pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Pandangan kritis mengenai kondisi ini pernah dikemukakan oleh Heroepoetri (2003) melalui pemantauannya terhadap situasi rutan di Aceh. Ia menyoroti bahwa perlakuan diskriminatif serta kondisi fasilitas pemasyarakatan yang tidak manusiawi

kerap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Misalnya, ruang tahanan yang penuh sesak, sanitasi yang buruk, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan makanan bergizi yang sangat terbatas. Semua itu memperlihatkan bahwa tujuan pembinaan yang digariskan dalam undang-undang tidak tercermin dalam kenyataan. Bahkan, kondisi ini sering kali memperburuk keadaan narapidana, menyebabkan stres, depresi, dan pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya kekerasan. Alih-alih menjadi sarana rehabilitasi, rutan justru berpotensi memperdalam persoalan sosial.

Dari sisi hukum, situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia internasional. Dokumen internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah menekankan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, berhak diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Isolasi yang dilakukan secara berlebihan, perlakuan diskriminatif, dan pencabutan hak tanpa prosedur yang transparan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sistem pemasyarakatan Indonesia, termasuk di Rutan Banda Aceh, perlu dikritisi tidak hanya dari aspek efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjamin kepatuhan terhadap standar HAM internasional yang telah diratifikasi. Apabila ketidakselarasan antara regulasi dan praktik ini terus dibiarkan, maka lembaga pemasyarakatan berpotensi kehilangan fungsi utamanya. Narapidana yang seharusnya mendapatkan pembinaan justru mengalami perlakuan yang menimbulkan rasa frustrasi, ketidakadilan, dan sikap melawan. Hal ini bukan saja menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas ketika narapidana kembali ke masyarakat. Alih-alih menjadi individu yang lebih baik, mereka justru rentan mengulangi tindak pidana karena pengalaman buruk selama menjalani masa tahanan. Dengan demikian, penting untuk menegaskan kembali orientasi sistem pemasyarakatan pada prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan.

Untuk memperkaya diskursus akademik, perlu dianalisis bahwa kelemahan struktural sistem pemasyarakatan tidak hanya terjadi di Banda Aceh, melainkan juga fenomena nasional. Over kapasitas, minimnya sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran adalah masalah klasik yang terus berulang. Purnianti (2004) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelarian maupun kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Strategi penanggulangan harus bersifat komprehensif, mencakup

upaya preventif, represif, dan kuratif. Secara preventif, perlu adanya kebijakan untuk mengurangi jumlah tahanan di rutan, misalnya melalui penerapan alternatif pemidanaan di luar penjara bagi pelaku tindak pidana ringan. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Secara represif, sistem pengawasan harus diperkuat dengan menambah jumlah dan kapasitas petugas, serta menggunakan teknologi pemantauan yang lebih modern. Sedangkan secara kuratif, pembinaan narapidana perlu lebih berorientasi pada psikologis dan sosial, dengan menyediakan konseling, pelatihan keterampilan, serta program reintegrasi yang nyata.

#### **D. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme tertentu, mulai dari pemeriksaan, pelaporan, pemberian sanksi disiplin ringan hingga berat, sampai pencabutan hak-hak tertentu. Namun, implementasinya belum mencapai tingkat optimal karena masih dihadapkan pada persoalan klasik, seperti over kapasitas penghuni, keterbatasan jumlah dan kualitas petugas, serta lemahnya sistem pembinaan. Faktor-faktor tersebut berimplikasi pada munculnya ketegangan antar narapidana, lemahnya pengawasan, dan praktik diskriminatif dalam penegakan aturan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalitas petugas rutan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara konsisten. Kedua, pembenahan tata kelola rutan, termasuk penanganan over kapasitas melalui alternatif pemidanaan dan program reintegrasi sosial. Ketiga, pemanfaatan pendekatan rehabilitatif-humanis yang menekankan pada pemulihan perilaku narapidana, bukan semata-mata aspek represif. Keempat, pembaruan regulasi dan konsistensi penerapannya agar penegakan hukum selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, rutan tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga wahana pembinaan yang berdaya guna dalam menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bermartabat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga. Bandung : Citra Aditya.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Heroepoetri, A. (2003). *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*: Jakarta : Komnas Perempuan.
- Ilham, M. (2021). *Implementasi Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala.
- Isfannoury, M. (2019). *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Dan Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bireun*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2013). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.
- Maghfirah, O. (2016). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banda Aceh*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala.
- Mustofa, M. (2013). *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*; PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purnianti. (2004). Mencari Sebab Pelarian Narapidana Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(3), 29-38.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Utami, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*: Yogyakarta : Thafa Media.